

# Antara Hak Kebebasan Berpendapat dan Pencemaran Nama Baik dalam Menilai Kinerja Pemerintah di Media Sosial

Oleh:

Aisyah Dwi Putri Hardiyati

Dosen Pembimbing :

Mochammad Tanzil Multazam, S.H , M.Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

# Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen dalam menjaga kehormatan dan reputasi individu melalui pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini menjadi dasar hukum terbaru dalam mengatur aktivitas seseorang di ranah digital, khususnya di Daring atau media sosial. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 27 ayat (3), yang mengatur larangan mendistribusikan konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Meskipun revisi terbaru ini mempertegas batasan dan prosedur penegakan hukum guna mencegah kriminalisasi berlebihan, kekhawatiran publik tetap muncul mengenai potensi penyalahgunaan pasal ini untuk membungkam kritik, termasuk terhadap pejabat negara atau lembaga pemerintah.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memperkuat ketentuan ini, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan bertanggung jawab. Di era digital seperti saat ini, kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di ruang publik fisik tetapi juga sangat aktif di media sosial dan platform digital lainnya. Melalui unggahan, komentar, dan konten lainnya, masyarakat memiliki akses luas untuk menyuarakan pendapatnya mengenai isu-isu sosial, termasuk kinerja pemerintah. Kebebasan ini tetap dibatasi oleh norma hukum dan etika sosial, agar tidak merugikan orang lain secara tidak sah.




# GAP (Kebaharuan)

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan regulasi di Indonesia, terdapat ketegangan yang belum sepenuhnya terjawab dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dengan perlindungan dari pencemaran nama baik. Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah cara informasi disampaikan dan diterima, namun kajian mengenai regulasi pencemaran nama baik di media digital masih belum komprehensif. Selain itu, kurangnya perbandingan pendekatan hukum antara Indonesia dan negara lain dalam menangani isu ini menunjukkan celah penelitian yang signifikan. Dimensi etis terkait tanggung jawab moral dalam kebebasan berbicara, seperti akurasi dan dampaknya terhadap reputasi orang lain, juga sering diabaikan. Di sisi lain, meskipun terdapat peraturan hukum yang jelas, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika kebebasan berpendapat di era digital, membandingkan pendekatan hukum internasional, menyoroti tanggung jawab moral individu, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik hukum di Indonesia dalam mengatasi konflik antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari pencemaran nama baik.




# Isu Hukum

1. Bagaimana perlindungan hukum positif bagi seseorang yang mengalami kriminalisasi dalam mengekspresikan pendapatnya?
2. Apa pengaruh kebebasan berpendapat di sosial media terhadap perubahan etika dan norma di Indonesia?



# Tujuan Penelitian

- Menjelaskan batas antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik di media sosial.
- Menganalisis penyampaian kritik terhadap kinerja pemerintah dalam konteks hukum positif Indonesia.
- Memberikan rekomendasi hukum yang adil dan seimbang bagi kebebasan berpendapat di ruang digital.



# Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum mengenai kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik dalam konteks penilaian terhadap kinerja pemerintah. Adapun peraturan yang menjadi dasar utama meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E dan 28J, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya ketentuan yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di media elektronik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, guna memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku secara sistematis dan gramatikal.

# Hasil Penelitian

Perlindungan hukum positif terhadap hak untuk berekspresi di media sosial

Dalam memutus perkara ini, hakim merujuk pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2), dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 28 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dapat dikenai sanksi hukum. Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana mencakup mereka yang melakukan sendiri, yang menyuruh orang lain untuk melakukan, serta yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan kronologi kejadian yang telah dipaparkan, tampak jelas bahwa unsur kebencian muncul ketika terjadi penghinaan terhadap Ahok dan para pendukungnya. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 tahun, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt-Sel menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan ini dianggap sebagai bentuk penegakan rasa keadilan oleh hakim terhadap perbuatan terdakwa. Melihat bahwa tindakan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan serta perpecahan di tengah masyarakat, Majelis Hakim menilai hukuman tersebut layak dijatuhkan. Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pandangan berbeda mengenai lamanya masa hukuman penjara yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa.



## Dampak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial terhadap Perubahan Etika dan Norma yang Berlaku di Indonesia

Media sosial merupakan platform multifungsi yang dirancang untuk menghubungkan individu satu sama lain secara netral, tanpa dibatasi oleh waktu, lokasi, maupun subjek komunikasi. Dengan kemampuannya yang luas, media sosial memainkan peran penting dalam membawa pengaruh global ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, meskipun media sosial mempermudah masuknya budaya asing, tidak semua budaya tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan pandangan, kebiasaan, serta latar belakang budaya sering kali memicu perdebatan opini di ruang digital. Tak jarang, perdebatan tersebut disertai dengan komentar yang menyakitkan, vulgar, atau tidak relevan. Sebagai contoh, pengguna media sosial bisa saja melontarkan komentar negatif atau mengandung hinaan terhadap budaya tertentu yang dianggap asing atau tabu di Indonesia. Dalam hal ini, netralitas dan kebebasan berekspresi di media sosial dapat menjadi pedang bermata dua bagi para penggunanya. Tanpa adanya regulasi hukum dan pedoman moral yang jelas dalam pemanfaatan media sosial, pengguna menikmati kebebasan sepenuhnya untuk melakukan segala hal, termasuk tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain, seperti yang telah diilustrasikan sebelumnya. Jika keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka media sosial akan kehilangan statusnya sebagai tempat yang aman untuk semua orang. Syukurlah, para pengembang media sosial menyadari adanya permasalahan ini. Saat ini, hampir semua platform media sosial telah menyediakan pedoman penggunaan serta fitur pelaporan untuk mengurangi aktivitas yang melanggar aturan. Salah satu contohnya adalah fitur untuk melaporkan komentar atau unggahan yang mengandung cyberbullying atau konten yang tidak pantas. Namun, permasalahan justru timbul karena fungsi pelaporan tersebut sering kali tidak berjalan dengan efektif.



Etika dalam media sosial mencakup sikap, tata cara, kebiasaan yang berkembang seiring dengan majunya teknologi. Etika elektronik berbeda dari etika biasa karena di media sosial, orang berinteraksi dengan beragam budaya yang luas dan global sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, seseorang perlu bisa menentukan pandangan yang sesuai terhadap berbagai budaya tersebut, yang tidak semuanya selaras dengan budaya lokal yang sudah ada. Etika di media sosial meliputi perilaku yang dijalankan dengan kesadaran tinggi, tanggung jawab, kejujuran, serta tindakan yang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Etika ini perlu diterapkan dalam berbagai aktivitas digital seperti berinteraksi, berkontribusi, berkolaborasi, menyampaikan pendapat, sampai melakukan transaksi. Kesadaran dalam beraksi berarti seseorang sepenuhnya mengerti apa yang mereka lakukan dan memiliki sasaran yang spesifik. Akan tetapi, karakteristik media digital yang cepat dan sering kali anonim kadang membuat penggunanya bertindak secara impulsif atau tanpa kesadaran. Misalnya, kebiasaan segera menggunakan ponsel setelah bangun tidur tanpa disadari, meninggalkan komentar yang tidak ada hubungannya atau tidak positif, serta membagikan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya secara tidak sengaja. Oleh sebab itu, krusial bagi individu untuk bersikap arif dan menerapkan etika kesadaran saat memanfaatkan media sosial. Kewajiban dalam berperilaku di media sosial sejalan dengan kesadaran, karena ketika seseorang menyadari tindakannya, ia juga harus siap menghadapi akibat yang mungkin timbul.

# Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kebebasan bereksresi di media sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum positif Indonesia. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena tetap dibatasi oleh norma hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Kasus Ahmad Dhani menjadi contoh penting bagaimana ekspresi di ruang digital dapat berujung pada kriminalisasi, ketika dianggap melanggar ketentuan hukum, khususnya terkait ujaran kebencian. Dalam konteks ini, perlu ada penyeimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap ketertiban umum serta hak orang lain. Oleh karena itu, hukum positif harus ditegakkan secara adil dan proporsional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Di sisi lain, media sosial sebagai ruang interaksi baru juga memengaruhi perubahan etika dan norma di masyarakat. Arus informasi yang cepat dan terbuka sering kali menciptakan tantangan terhadap nilai-nilai kesopanan, toleransi, dan kebenaran. Dalam hal ini, peran etika digital menjadi sangat penting untuk membentuk budaya komunikasi yang sehat. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, perlu ada upaya edukatif yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran etis dalam bermedia sosial.[19] Di sisi lain, media sosial membawa pengaruh besar terhadap perubahan etika dan norma masyarakat Indonesia. Meskipun memberikan ruang untuk berpendapat secara luas, tanpa kesadaran etika digital, media sosial dapat menjadi alat yang merusak tatanan sosial dan budaya lokal.[20] Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengedepankan sikap sadar, jujur, bertanggung jawab, dan bijak dalam menggunakan media sosial agar kebebasan bereksresi bisa membawa manfaat dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.



# Daftar Pustaka

- [1]D. Irrynta and N. Prasetyoningsih, "An Analysis of Freedom of Speech: Whether the Indonesian Electronic Information and Transactions Law is Contradictory," SASI, vol. 29, no. 2, p. 200, Apr. 2023, doi: 10.47268/sasi.v29i2.1061.
- [2]A. Bouveret, "Cyber Risk for the Financial Sector: A Framework for Quantitative Assessment".
- [3]L. B. Lidsky and R. A. Jones, "Of Reasonable Readers and Unreasonable Speakers: Libel Law in a Networked World".
- [4]E. I. Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi," Al-Jinayah J. Huk. Pidana Islam, vol. 9, no. 1, pp. 28–56, Jun. 2023, doi: 10.15642/aj.2023.9.1.28-56.
- [5]S. Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," vol. 6, 2018.
- [6]S. Mayolaika, V. V. Effendy, C. Delvin, and M. A. Hanif, "PENGARUH KEBEBASAN BERPENDAPAT DI SOSIAL MEDIA TERHADAP PERUBAHAN ETIKA DAN NORMA REMAJA INDONESIA," J. Kewarganegaraan, vol. 5, no. 2, pp. 826–836, Dec. 2021, doi: 10.31316/jk.v5i2.2083.
- [7]T. B. Handoko, "PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET NOMOR REGISTER PERKARA: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL".
- [8]A. Y. Azami, M. Torik, and M. S. Is, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM".
- [9]S. Shandika and Dian Alan Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Viktimologi," Bdg. Conf. Ser. Law Stud., vol. 3, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.5004.
- [10]C. Lewis, "Social Media - Cyber trap door to defamation," Masaryk Univ. J. Law Technol., vol. 9, no. 1, pp. 65–84, Jun. 2015, doi: 10.5817/MUJLT2015-1-5.

# Dafrat Pustaka

- [11]T. Eddy and O. Medaline, “Strengthening The Right To Freedom Of Opinion On The Fundamental And Constitutional Rights Of Social Media Users Based On Collaboration Of The 1945 Constitution And The Uu Ite In Indonesia,” *Int. J. Educ. Res. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 5, pp. 2072–2077, Oct. 2022, doi: 10.51601/ijersc.v3i5.502.
- [12]A. S. Setiadi, “THE FREEDOM OF OPINION EXPRESSION THROUGH SOCIAL MEDIA AND THE IMPACT OF ACTS OF DEFAMATION TO THE PERPETRATOR,” *Glob. Leg. Rev.*, vol. 3, no. 2, p. 127, Oct. 2023, doi: 10.19166/glr.v3i2.6738.
- [13]European Parliament. Directorate General for Parliamentary Research Services., The impact of the general data protection regulation on artificial intelligence. LU: Publications Office, 2020. Accessed: May 13, 2025. [Online]. Available: <https://data.europa.eu/doi/10.2861/293>
- [14]Brawijaya University, R. A. Agustina, A. Madjid, Brawijaya University, S. Noedajasakti, and Brawijaya University, “Freedom of Expression in Regulating Criminal Acts of Defamation Against the Government and State Institutions,” *Path Sci.*, vol. 9, no. 8, pp. 1008–1018, Aug. 2023, doi: 10.22178/pos.95-31.
- [15]A. Amiruddin, S. A. Ramadani, A. Farahnisa, N. Sofa, and W. I. P. Hutaeruk, “Analisis Kebebasan Berekspresi dan Sosial Media,” *J. Ilmu Komput. Dan Bisnis*, vol. 15, no. 2a, pp. 89–94, Dec. 2024, doi: 10.47927/jikb.v15i2a.850.
- [16]A. Aprilistya, C. V. Azhari, and C. A. Pramesti, “DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PENURUNAN NILAI MORAL DAN ETIKA GENERASI MUDA”.
- [17]Y. M. Royani, “KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN/HATE SPEECH DAN BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI,” *Iqtisad Reconstr. Justice Welf. Indones.*, vol. 5, no. 2, pp. 211–237, Dec. 2018, doi: 10.31942/iq.v5i2.2551.
- [18]M. Irfan Pratama, A. Rahman, and F. Bachmid, “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Qawanin J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, Apr. 2022, doi: 10.56087/qawaninjih.v3i1.406.
- [19]T. A. Pratiwi, H. M. B. Bungin, and B. Soenarjanto, “KEBEbasan BERPENDAPAT MELALUI FACEBOOK DAN TWITTER: STUDI KASUS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.
- [20]A. L. S. Siahaan, “Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia”.

